



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : SK.103/MenLHK-II/2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/
MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN
DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH**

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013, telah ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ± 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, telah ditetapkan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas $\pm 3.557.916$ (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus enam belas) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:
1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas $\pm 1.058.131$ (satu juta lima puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu) hektar;
 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas $\pm 1.744.240$ (satu juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus empat puluh) hektar;
 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar;
 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas ± 598.365 (lima ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh lima) hektar;
 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas ± 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar;

c. bahwa ...

- c. bahwa Gubernur Aceh dengan surat Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015, mohon pencermatan kembali atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014;
- d. bahwa sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.268/VII-KUH/2015 tanggal 19 Maret 2015, berdasarkan hasil pencermatan kembali pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, terdapat kesalahan teknis *mapping* yang menyebabkan tergabungnya sebagian poligon Kawasan Hutan Lindung menjadi poligon Kawasan Hutan Produksi Tetap, sebagai akibatnya terdapat Kawasan Hutan Lindung pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tergambar sebagai Kawasan Hutan Produksi Tetap pada Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, sehingga perlu mengubah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh dan peta lampirannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh ;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 - 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 170/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas $\pm$ 3.549.813 (tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas) hektar;
20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012;
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;

24. Peraturan ...

24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;
25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

Memperhatikan: Surat Gubernur Aceh Nomor 522/2226 tanggal 29 Januari 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.865/MENHUT-II/2014 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2014 TENTANG KAWASAN HUTAN DAN KONSERVASI PERAIRAN PROVINSI ACEH.**

Pasal I

Mengubah Amar KESATU dan Amar KEDUA Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, sehingga Amar KESATU dan Amar KEDUA berbunyi sebagai berikut:

- KESATU** : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh seluas $\pm$ 3.557.928 (tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh delapan) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut:
1. Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA), seluas $\pm$ 1.058.144 (satu juta lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat) hektar;
 2. Kawasan Hutan Lindung (HL), seluas $\pm$ 1.788.265 (satu juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima) hektar;
 3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas $\pm$ 141.771 (seratus empat puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh satu) hektar;
 4. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas $\pm$ 554.339 (lima ratus lima puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas $\pm$ 15.409 (lima belas ribu empat ratus sembilan) hektar.
- KEDUA** : Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

Pasal II ...

Pasal II

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan, maka:

- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas $\pm$ 42.616 (empat puluh dua ribu enam ratus enam belas) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 130.542 (seratus tiga puluh ribu lima ratus empat puluh dua) hektar dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas $\pm$ 26.461 (dua puluh enam ribu empat ratus enam puluh satu) hektar di Provinsi Aceh;
- b. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh;

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan;

- c. Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.865/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

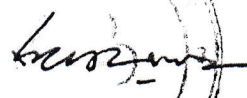
(2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN
ORGANISASI,

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd


KRISNA RYA

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Pertanian.
4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menteri Perhubungan.
6. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang.
8. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Kepala Badan Informasi Geospasial.
10. Gubernur Aceh.
11. Sekretaris Menteri Lingkungan Hidup.
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan.
13. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan.
14. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
15. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan.
16. Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial.
17. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Aceh.
18. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Aceh.
19. Seluruh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi kehutanan di Provinsi Aceh.
20. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVIII Banda Aceh.